

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MULTI AKAD DALAM
SEWA MENYEWA TABUNG GAS OKSIGEN
(Studi di Isi Ulang Oksigen Pak Samsul Jalan Tamin Gunung Pesagi Merpati
Nomor 7 Suka Jawa Kecamatan Tanjung Karang Barat
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh:

**Riska Aulia
NPM. 1821030244**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MULTI AKAD DALAM
SEWA MENYEWA TABUNG GAS OKSIGEN
(Studi di Isi Ulang Oksigen Pak Samsul Jalan Tamin Gunung Pesagi Merpati
Nomor 7 Suka Jawa Kecamatan Tanjung Karang Barat
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah



Oleh:
RISKA AULIA
NPM. 1821030244

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I: Marwin, SH., MH
Pembimbing II: Muslim, SHI., MHI

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sahraf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah* dan seterusnya, dalam penelitian ini fokus pada akad sewa menyewa dengan jual beli sebagaimana yang terjadi di agen isi ulang tabung gas oksigen pak Samsul. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik multi akad dalam sewa menyewa isi ulang tabung gas oksigen serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik multi akad dalam sewa menyewa tabung gas oksigen di agen isi ulang tabung oksigen pak Samsul?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik multi akad dalam sewa menyewa tabung gas oksigen serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang multi akad dalam sewa menyewa tabung gas oksigen di agen isi ulang tabung oksigen pak samsul, sedangkan metode penelitian ini

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu agen isi ulang gas oksigen pak Samsul sebagai data primer dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dan disusun dengan menggunakan metode analisis data yaitu deskriptif kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan praktik multi akad dalam sewa-menyewa isi ulang tabung gas oksigen pak Samsul yaitu bagi penyewa/*mu'jir* tidak ada syarat khusus, melainkan penyewa hanya membayar uang sewa tabung gas oksigen beserta isinya sebesar Rp. 300.000, kemudian untuk menjaga keamanan barang sewa, maka *mu'jir* harus membayar uang jaminan sebesar Rp. 2.000.000, uang jaminan senilai dengan harga tabung gas oksigen yang akan disewa, sedangkan untuk batas waktu pengembalian barang sewa tidak ada ketentuan batas waktu, serta jika penyewa mengembalikan barang sewa, maka akan dikenakan pemotongan uang jaminan sebesar Rp. 250.000 sebagai uang perawatan benda sewa atau objek sewa. Adapun letak multi akadnya terletak pada akad sewa tabung gas oksigen dan akad jual beli isi ulang tabung gas oksigennya, selanjutnya pandangan hukum Islam terhadap multi akad dalam sewa menyewa tabung gas oksigen di agen isi ulang tabung gas oksigen pak Samsul, sesuai dengan hukum Islam hal ini didasarkan pada pendapat jumhur ulama Hanafiyah, sebagian Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bawasannya multi akad hukumnya mubah atau boleh selama tidak ada unsur gharar, riba, maysir serta sesuai dengan syarat dan rukun sewa menyewa

Kata Kunci: Multi Akad, Sewa-Menyewa dan Tabung Gas Okseigen

ABSTRACT

Multi contract is an agreement between two parties to carry out a contract containing two or more contracts such as sale and purchase with lease, grant, wakalah, qardh, muzara'ah, sahrاف (currency exchange), syirkah, mudharabah and so on, in this research the focus in the rental contract with sale and purchase as happened at Mr. Samsul's oxygen gas cylinder refill agent. The problem in this research is what is the practice of multi-contracts in renting oxygen gas cylinder refills and what is the view of Islamic law regarding the practice of multi-contracts in renting oxygen gas cylinders at Mr Samsul's oxygen cylinder refill agent?

The aim of this research is to find out and analyze the practice of multi-contracts in renting oxygen gas cylinders and to find out the view of Islamic law regarding multi-contracts in renting oxygen gas cylinders at the Pak Samsul oxygen cylinder refill agent, while this research method

The type of research used is field research obtained from the research location, namely the oxygen gas refill agent Pak Samsul as primary data and uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews and documentation, then the data obtained is analyzed and compiled using The data analysis method is descriptive qualitative

Based on the research results, it can be concluded that the practice of multi-contracts in renting Mr. Samsul's oxygen gas cylinder refills is that for the tenant/mu'jir there are no special conditions, but rather the tenant only pays rent for the oxygen gas cylinder and its contents in the amount of Rp. 300,000, then to maintain the security of the rental items, the mu'jir must pay a security deposit of Rp. 2,000,000, security deposit equal to the price of the oxygen gas cylinder to be rented, while there is no time limit for returning rental items, and if the renter returns the rental item, the security deposit will be deducted in the amount of Rp. 250,000 as maintenance money for rental objects or rental objects. As for the location of the multi-contract, it lies in the oxygen gas cylinder rental contract and the sale and purchase agreement for refilling the oxygen gas cylinder. Next, the view of Islamic law regarding multi-contracts in renting oxygen gas cylinders at the oxygen gas cylinder refill agent, Mr. Samsul, is in accordance with Islamic law. based on the opinion of the majority of Hanafiyah scholars, some Malikiyah, Syafi'iyah and Hanabilah subordinates, multi-contract laws are permissible or permissible as long as there are no elements of gharar, usury, maysir and in accordance with the terms and conditions of the lease.

Keywords: Multi Contract, Rental and Oxygen Gas Cylinders

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riska Aulia
NPM : 1821030244
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Multi Akad Dalam Sewa Menyewa Tabung Gas Oksigen (Studi di Isi Ulang Oksigen Pak Samsul Jalan Tamin Gunung Pesagi, Merpati Nomor 7, Suka Jawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 05 Maret 2023
Penulis



Riska Aulia
NPM: 1821030244



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Let. Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Multi Akad Dalam Sewa Menyewa Tabung Gas Oksigen (Studi di Isi Ulang Oksigen Pak Samsul Jalan Tamin Gunung Pesagi Merpati Nomor 7 Suka Jawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung”**

Nama : Riska Aulia

NPM : 1821030244

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Marwin, SH., MH

NIP. 197501292000031001

Pembimbing II

Muslim, SHL, MHI

NIP.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 19780725009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Multi Akad Dalam Sewa Menyewa Tabung Gas Oksigen (Studi di Isi Ulang Oksigen Pak Samsul Jalan Tamin Gunung Pesagi Merpati Nomor 7 Suka Jawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung”** disusun oleh Riska Aulia NPM 1821030244 Program studi Hukum Ekonomi Syariah Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: 09 Agustus 2023

Tim Penguji

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

Penguji Utama : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

Penguji I : Marwin, S.H., M.H

Penguji II : Muslim, S.H.I., M.H.I

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. Lia Rodiah Nur, M.H.

NIP.196908081993032002

MOTTO

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ: «الصَّفَقَتَانِ فِي الصَّفَقَةِ رِبَا»

“Abd al-Razaq berkata: Telah mengabarkan kepada kami al-Tsauri, Israil, dan Samad Ibn Harb, dari Abd al-Rahman Ibn Abdullah, Ibn Mas’ud ia berkata: “Dua transaksi dalam satu transaksi adalah riba”¹



¹ Abd al-Razaq, al-Mushanaf, *Maktab al-Islami*, Beirut, 1403 H

PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan ridha-Nya yang telah dilimpahkan dan atas dukungan serta doa dari kedua orang tua dan orang-orang yang tersayang, pada akhirnya skripsi ini mampu terselesaikan. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia yang mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang sangat kucintai kepada:

1. Ayahandaku tercinta bapak Rokhani dan Ibunda tercinta Ibu Herliawati, yang selama ini dan untuk selamanya selalu mencintaiku, menyayangiku, mendo'akanku, terimakasih telah membesarkan, mendidik, membimbing, memotivasi, mengarahkan, dan senantiasa berdo'a untuk kelancaran dan kesuksesanku dan terimakasih atas segala ridhanya untuk setiap langkah kakiku. Terimakasih atas segalanya, untuk semua hal dan pengorbanan yang tidak dapat tergantikan.
2. Teruntuk kedua adikku tersayang Achmad Ardiansyah dan Triandini Maharani., serta saudara-saudaraku semua. Berkat doa, dukungan dan semangat dari kalian ananda dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan keberkahan disetiap langkah kita
3. Almamater tercinta fakulta syariah uin raden intan lampung

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Riska Aulia putri pertama dari pasangan Bapak Rokhani dan Ibu Herliawati Dilahirkan pada tanggal 01 Oktober 1999 di Kota Bandar Lampung, Kecamatan Panjang. Mempunyai 2 saudara kandung yang bernama Achmad Ardiansyah dan Triandini Maharani. Dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan Tk Raudhatul jinan selesai pada juni 2005
2. Tingkat pendidikan Dasar (SD) di SD 06 Gedung Air selesai pada juni 2012
3. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama Mts Masyarikul Anwar selesai pada juni 2015
4. Tingkat Pendidikan Menengah Atas SMA Negeri 16 Bandar Lampung selesai pada Mei 2108
5. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Bandar Lampung, 05 Maret 2023

Riska Aulia
NPM. 1821030244

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta kerabatnya, semoga di akhir zaman nanti kita mendapat syafa'at dari beliau. *Aamiin*.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh dalam menyelesaikan program Strata Satu (S-1) pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalah) dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Tentang Multi Akad Dalam Sewa Menyewa Tabung Gas Oksigen (Studi di Isi Ulang Oksigen Pak Samsul Jalan Tamin Gunung Pesagi Merpati Nomor 7 Suka Jawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung)

Atas berkat semua dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalah).
4. Bapak Marwin , SH., MH dan Bapak Muslim, SHI., MHI yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Tim penguji skripsi yang telah berkenan untuk melaksanakan sidang munaqosah serta memberi masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu, pelajaran, dan pengajaran sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus Universitas Islam Raden Intan Lampung.
7. Kepala dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Kepada Pemilik dan Karyawan Isi Ulang Oksigen Pak Samsul Jalan Tamin Gunung Pesagi Merpati Nomor 7 Suka Jawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber serta bersedia meluangkan waktu memberikan data-data yang penyusun butuhkan dalam penyusunan skripsi ini serta para konsumen.
9. Teruntuk pasanganku Febby Dwi Chandra yang slalu memberiku semangat dan dukungan hingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini terimakasih atas segala semangat dan dukunganmu

10. Sahabatku Evi Natalia dan Salwa Alifah yang selalu memotivasi agar segera menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas segala semangat yang telah kalian berikan untuk saya
11. Teman-teman kelas risiko yang telah kebersamai, membantu, dan selalu memberikan canda, tawa, serta kebersamaannya selama perkuliahan berlangsung.
12. Dan semua pihak yang tidak mampu risiko sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan pula kepada risiko sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga segala kebaikan atas bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sedikit. Untuk itu diharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 05 Maret 2023
Penulis

Riska Aulia
NPM: 182103244

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Dan Sub Fokus	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Terdulu Yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II KAJIAN TEORI	19
A. Multi Akad (Al uqud Al-Murarakkabah).....	19
1. Pengertian Multi Akad (Al uqud Al-Murarakkabah)	19
2. Dasar Hukum Multi Akad	24
3. Macam-macam Multi Akad.....	25
4. Pendapat Ulama Tentang Multi Akad	30
B. Konsep Sewa Menyewa	39
1. Pengertian Sewa Menyewa.....	39
2. Dasar Hukum Sewa-menyewa (al-Ijarah).....	42
3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa.....	43
4. Aspek-aspek dalam sewa-menyewa	45
5. Batalnya Akad Sewa-Menyewa	46
C. Konsep Jual Beli.....	47
1. Pengertian Jual Beli.....	47
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	49
3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam.....	52
4. Macam-Macam Jual Beli dalam Islam	62
5. Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli.....	65
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	68
A. Sejarah Singkat Isi Ulang Tabung Gas Oksigen Pak Samsul	68
B. Praktek Multi Akad dalam Sewa-Menyewa Isi Ulang Tabung Gas Oksigen Pak Samsul	69

BAB IV DATA PENELITIAN.....	75
A. Praktek Multi Akad dalam S ewa-Menyewa Isi Ulang Tabung Gas Oksigen Pak Samsul	75
B. Pandangan Hukum Islam Praktek Multi Akad dalam Sewa-Menyewa Isi Ulang Tabung Gas Oksigen Pak Samsul.....	78
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	81
DAFTAR RUJUKAN	83
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Tabung Gas Oksigen Pak Samsul	71
Tabel 3.2 Tabel Harga Isi Ulang Tabung Gas Oksigen Pak Samsul	72
Tabel 3.3 Tabel Harga Tabung Gas Oksigen Plus Isinya, Di Agen Isi Ulang Tabung Gas Oksigen Pak Samsul	72
Tabel 3.4 Tabel Harga Sewa Tabung Gas Oksigen Plus Isinya, Di Agen Isi Ulang Tabung Oksigen Pak Samsul	72



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal dalam rangka menjelaskan maksud judul skripsi ini, untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami maksud judul tersebut, maka perlu kiranya menjelaskan beberapa kata sebagai kata kunci dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **Tinjauan Hukum Islam Tentang Multi Akad Dalam Sewa Menyewa Tabung Gas Oksigen (Studi di Isi Ulang Oksigen Pak Samsul Jln Tamin Gunung Pesagi Merpati Nomor 7 Suka Jawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung)**. Adapun kata atau istilah yang perlu dijelaskan dalam judul skripsi ini adalah:

Tinjauan dalam “kamus besar bahasa Indonesia” mempunyai arti pandangan atau pendapat.² Secara istilah tinjauan adalah “pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan³, sedangkan hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang didasarkan wahyu Allah dan/atau Sunah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi setiap pemeluknya.⁴ Mengingat maksud hukum Islam di atas bersifat global, maka perlu kiranya diberi batasan, hukum Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah hukum ekonomi Islam (muamalah).

² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996). 6

³ Dendi Sugono Hasan Alwi, *Telaah Bahasa Dan Sastra* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002). 6

⁴ Amir Syariffuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Jakarta: Prenada Media, cet ke-2, 2003). 9

Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang lebih banyak, lebih dari satu. Multi akad dikenal juga dengan istilah *hybrid contract*. Dalam istilah fikih, kata multi akad dikenal dengan istilah *al-'uqud al-murakkabah*. *Al-'uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata yaitu *al-uqud* dan *al-murakkabah*. *Al-'uqud* merupakan bentuk jamak dari kata *al-'aqd* yang dikenal dengan istilah akad. *Al-murakkabah* secara bahasa berarti mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkiban* yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah.⁵

Sewa menyewa dalam fiqh muamalah disebut *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang secara bahasa berarti *al-iwadu* yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah, *Ijarah* ialah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.⁶ Pihak yang menyewakan (pemilik manfaat) dinamakan *mu'jir*, pihak yang menyewa dinamakan *musta'jir*, objek sewa dinamakan *ma'jur* dan imbalan sewa dinamakan *ujrah*.⁷

Tabung Gas Oksigen menurut Ahli Paru dan Sekretaris Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, dr. Erlang Samudero SpP(k) mengatakan

⁵ Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Makalah IAEL, [www.Academia.Edu/Document/Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Di Indonesia](http://www.Academia.Edu/Document/Multi%20Akad%20Dalam%20Transaksi%20Syariah%20Kontemporer%20Pada%20Lembaga%20Keuangan%20Syariah%20Di%20Indonesia), (Diakses 15 Juni 2022), 2. Lih, n.d.

⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001). 117

⁷ Oni Syahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). 97

bahwa tabung oksigen merupakan alat untuk membantu pasien yang mengalami gangguan pernapasan karena tidak bisa mendapatkan cukup oksigen secara alami, sehingga dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan tabung oksigen adalah tempat untuk menampung oksigen, bagi pasien mungkin yang membutuhkan oksigen tambahan.⁸

Berdasarkan beberapa istilah yang dijelaskan di atas dapat dipahami maksud judul skripsi ini adalah meninjau atau pandangan hukum ekonomi syari'ah tentang terjadi terhadap adanya akad ganda atau lebih dari satu akad dalam sewa menyewa tabung gas oksigen dan isi ulang tabung gas oksigen pak Samsul.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah *khalifah* di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang *Khalifah* agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.⁹ Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia di muka bumi ini tidak lain hanya untuk beribadah kepada-Nya. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainnya. Interaksi sosial menimbulkan hubungan timbal balik antara para pihak yang melakukan, sehingga berguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁰

⁸ <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/30/093000865/Ramai-Soal-Tabung-Oksigen-Ini-Kegunaannya-Kata-Ahli?Page=all#:~:Text=%22Tabung%20oksigen%20adalah%20tempat%20untuk,Yakni%20dengan%20mengecek%20berat%20tabung.> Diakses Selasa, 06 Juni 2022 Pukul 09.30, n.d.

⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. 3.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas - Asas Hukum Mu Amalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Pers, 2000). 11

Islam diyakini oleh umatnya sebagai agama universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Diyakini pula bahwa ajaran Islam mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Aturan Allah yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan alam sekitarnya disebut *mu'amalah*.¹¹

Secara etimologi kata *mu'amalah* adalah bentuk masdar dari kata '*amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal. Menurut Hudhari Beik, *Mu'amalah* adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat. Sedangkan menurut Idris Ahmad, *mu'amalah* adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.¹²

Tujuan *mu'amalah* adalah untuk menjaga kepentingan manusia terhadap harta mereka agar tidak dirugikan oleh tindakan orang lain, menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia dan menjadikan terciptanya masyarakat yang rukun. Karena di dalam *mu'amalah* terdapat sifat tolong menolong yang pada ajaran Islam sangat dianjurkan, sebagaimana yang tercantum dalam Alquran surah al-Maidah (5) ayat 2 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
ءَأَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا

¹¹ Farida Arianti, Sri Yunarti, and Haniff Ahamat, "Price Changes in A Limited Time in Home Shopping Program on RTV Television Media from the Perspective of Islamic Law," " *Al-Adalah*, Vol. 19. No. 2 (2022) n.d., 357–72. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/10316>

¹² Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017). 5

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنَ اَنْ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ
الْعِقَابِ ۲

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Qs. Al-Maidah [5]:2)

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bidang *mu'amalah* adalah akad *ijarah*. Menurut bahasa akad adalah *ar-rabbth* (ikatan), sedangkan menurut istilah akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak maupun dua pihak.¹³ Hak adalah sesuatu yang dituntut dari seseorang kepada orang lain. Menurut Musthafa Az-zarqa, hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara' suatu kekuasaan atau *taklif*.¹⁴ Jadi antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang menyatu. Ketika seseorang memiliki hak di satu sisi, maka sisi lain dia juga memiliki kewajiban. Secara terminologi akad berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.¹⁵ Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, akad adalah pertalian atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan.¹⁶

Istilah dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan konsep perjanjian (akad), adalah kata *al-'aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (perjanjian). Istilah *'aqdu* yang

¹³ Oni Syahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah.*, 5

¹⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). 124

¹⁵ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Luqah Wa Al-a'lam* (Bayrut: Dar al-Mashriq, 1986). 519

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilah, Juz IV* (Mesir: Dar Fikr, n.d.). 2917

dijelaskan pada surat al-Maidah ayat 1 mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain, akad dapat dibagi menjadi dua yaitu akad tunggal (*basith*) dan akad majemuk (*hybrid contract*).

Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang lebih banyak, lebih dari satu. Multi akad dikenal juga dengan istilah *hybrid contract*. Dalam istilah fikih, kata multi akad dikenal dengan istilah *al-'uqud al-murakkabah*. *Al-'uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata yaitu *al-'uqud* dan *al-murakkabah*. *Al-'uqud* merupakan bentuk jamak dari kata *al-'aqd* yang dikenal dengan istilah akad. *Al-murakkabah* secara bahasa berarti mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkiban* yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah.¹⁷

Sebagaimana fenomena yang terjadi di isi ulang tabung gas oksigen pak Samsul, selain sebagai agen penjual isi ulang tabung gas oksigen tetapi juga bagi konsumen yang tidak memiliki tabung gas oksigen sendiri, maka boleh menyewa tabung gas oksigen dengan ketenSamsuln yang telah ditetapkan oleh

¹⁷ Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syaria"ah Di Indonesia"*, Makalah IAEL, *Www.Academia.Edu/Document/Multi Akad Dalam Transaksi Syaria"ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Diakses 15 Juni 2022), 2.

pemilik isi ulang tabung gas oksigen tersebut dengan akad sewa menyewa atau *ijarah*. Adapun besaran tabung gas oksigen bervariasi mulai ukuran 1 M², ukuran sedang dan ukuran paling besar 6 M², tabung gas oksigen yang di sewakan hanya ukuran yang paling besar yaitu 6 M², sedangkan untuk ukuran kecil dan sedang berlaku hanya isi ulang tidak disewakan, Adapun jasa sewa tabung ukuran besar Rp. 150.000 ditambah uang jaminan sebesar Rp. 2.000.000, hal ini dilakukan guna menjaga dan menjamin serta demi keamanan dalam pemberian benda yang disewakan tersebut, besaran jaminan setara dengan harga tabung oksigennya.¹⁸

Berdasarkan fenomena tersebut secara tersirat terjadi dua akad yang bersamaan atau disebut dengan multi akad yaitu akad sewa menyewa tabungnya atau *ijarah* dan akad jual beli atau *al-bai'* terletak pada isi oksigennya .

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang secara bahasa berarti *al-iwadu* yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah, *ijarah* ialah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.¹⁹ Pihak yang menyewakan (pemilik manfaat) dinamakan *mu'jir*, pihak yang menyewa dinamakan *musta'jir*, objek sewa dinamakan *ma'jur* dan imbalan sewa dinamakan *ujrah*.²⁰

¹⁸ Dila, *Karyawan Sekaligus Anak Pemilik Agen Isi Ulang Tabung Gas Oksigen Pak Samsul* (Bandar Lampung: Wawancara, n.d.). Bulan Juli 2022

¹⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.*, 117

²⁰ Oni Syahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah.*, 79

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER) pasal 1548 disebutkan bahwa sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April tahun 2000 tentang pembiayaan *ijarah*, yang dimaksudkan dengan *ijarah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak hanya barang yang dapat menjadi objeknya tetapi juga jasa. Selain itu, dalam akad *ijarah* tidak terjadi perpindahan kepemilikan atas objek *ijarah*, tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik yang menyewakan barang atau jasa kepada penyewa, sedangkan akad jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu kiranya diteliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Multi Akad Dalam Sewa Menyewa Tabung Gas Oksigen (Studi di Isi Ulang Oksigen Pak Samsul Jln. Tamin Gunung Pesagi, Merpati Nomor 7, Suka Jawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung)”**

C. Fokus Dan Sub Fokus

Bedasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian dalam skripsi ini adalah tentang Multi akad dalam sewa menyewa tabung gas oksigen di isi ulang tabung oksigen pak Samsul. Adapun sub fokus dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum islam tentang multi akad dalam sewa menyewa tabung gas oksigen di agen isi ulang pak Samsul.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana praktik multi akad dalam sewa menyewa tabung gas oksigen di Agen Isi Ulang Tabung Oksigen Pak Samsul?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap multi akad dalam sewa menyewa tabung gas oksigen di Agen Isi Ulang Tabung Oksigen Pak Samsul?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam skripsi ini sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis multi akad dalam sewa menyewa tabung gas oksigen di Agen Isi Ulang Tabung Oksigen Pak Samsul
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang multi akad dalam sewa menyewa tabung gas oksigen di Agen Isi Ulang Tabung Oksigen Pak Samsul

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian skripsi ini ada 2 manfaat sebagi berikut;

1. Manfaat Secara Teoritik

Secara teoritis penelitian skripsi diharapkan mampu memberi pemahaman mengenai tentang multi akad dalam sewa menyewa tabung gas oksigen di Agen Isi Ulang Tabung Oksigen Pak Samsul, diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya, civitas akademik fakultas syari'ah prodi hukum ekonomi syariah (muamalah) pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi simulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adanya dilakukan kajian penelitian terdahulu yang relevan ini dengan tujuan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian. Terdapat beberapa penelitian skripsi ini perdahulu mengenai praktik sewa menyewa tetapi substansinya tidak sama, di antaranya adalah:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Azis Busrofi (2017) dengan judul “Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak di Desa Sidomulyo Kecamatan Tungan Ilir Kabupaten Banyu Asin”. Penelitian ini dilakukan dalam rangka mendapatkan gelar Strata 1 dalam Program Studi Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field*

research). Penelitian tersebut membahas mengenai praktik sewa meyewa lapak atau tempat berjualan yang ada di Desa Sidomulyo. Dalam praktiknya, sebelum terjadinya akad sewa menyewa tempat, maka para pihak penyewa haruslah mengetahui kondisi dan siSamsulsi tempat sewaan tersebut. hal ini dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa persepsi pedagang tentang praktik sewa menyewa lapak ini yaitu hampir semua pedagang setuju dengan prosedur yang diterapkan dan condong mengikuti peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pengurus pengurus pasar Tradisional Desa Sidomulyo telah sesuai dan sejalan dengan syariat Islam.²¹

2. Penelitian yang dilakukan Rendi Aditia (2018), dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen di Desa Gunung Sugi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat”. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi muamalah. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian tersebut membahas mengenai praktik sewa meyewa tanah yang sering dilakukan masyarakat di Desa tersebut dengan menggunakan sistem panen yang merugikan salah satu pihak karena sistem tersebut tidak ada kejelasan,

²¹ Azis Busrofi, *Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Di Desa Sidomulyo Kecamatan Tungan Ilir Kabupaten Banyu Asin* (Palembang: Skripsi Program Studi Ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2017). ix

apabila terjadi bencana dan kerugian hal tersebut menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.²²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Baharudin Muhammad Hasan (2017), dengan judul “Praktik Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko Secara Lisan di Kota Palangka Raya Ditinjau dari Hukum Perdata.” Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi muamalah. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian tersebut membahas terkait pemahaman masyarakat dalam melakukan perjanjian sewa menyewa, masih tidak paham, masih banyak masyarakat salah dalam mengartikan bagaimana perjanjian secara lisan dan tertulis. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan tinjauan hukum perdata perjanjian sewa menyewa secara lisan memiliki kekuatannya hukum yang lemah karena dalam kasus perdata pembuktian adalah salah satu unsur penting untuk menunjukkan kebenaran pernyataan dari para pihak.²³

H. Metode Penelitian

Metode di sini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta

²² Rendi Aditia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen Di Desa Gunung Sugi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat* (Bandar Lampung: Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018). 3

²³ Baharudin Muhammad Hasan, *Praktik Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko Secara Lisan Di Kota Palangka Raya Ditinjau Dari Hukum Perdata* (Palangka Raya: Skripsi IAIN Palangka Raya, 2017). iv

dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.²⁴

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode penelitian ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kebanyakan jamak. Kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²⁵

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.²⁶

Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai praktik multi akad dalam sewa menyewa tabung gas oksigen di Agen Isi Ulang Tabung Oksigen Pak Samsul

b. Sifat Penelitian

²⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). 24

²⁵ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014). 3

²⁶ *Ibid.*, 9

Menurut sifatnya, penelitian skripsi ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang multi akad dalam sewa menyewa tabung gas oksigen di Agen Isi Ulang Tabung Oksigen Pak Samsul ditinjau dari hukum Islam.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah nilai dari fakta keberadaan sesuatu atau keadaan yang dapat diamati, diukur dan dianalisis sehingga bermakna.²⁷ Pada penelitian skripsi ini penulis mengumpulkan data yang merupakan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang digunakan. Dalam penulisan skripsi ini data yang peneliti peroleh berasal dari sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang di teliti.²⁸ Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pemilik, karyawan dan penyewa tabung gas oksigen pak Samsul berupa hasil wawancara, dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.²⁹ Data sekunder dalam penelitian skripsi ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

²⁷ Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017). 63

²⁸ Pabundu Tika Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). 57

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012). 218

3. Populasi

a. Populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam proses sewa menyewa tabung gas oksigen baik pemilik, karyawan maupun konsumen. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian³⁰ Adapun jumlah populasi dalam penelitian skripsi ini 4 orang

b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, lengkap, dan dapat dianggap mewakili populasi.³¹ Sebagaimana diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto, jika populasi di bawah 100 maka diambil semua, jika di atas 100 diambil 10 %-15%, 20-35%. Karena populasi dalam penelitian ini berjumlah 100 orang, maka sampel diambil 15 %.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian populasi, sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, yang terdiri dari 2 orang pemilik sekaligus karyawan dan 2 penyewa tabung gas oksigen

4. Metode Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam penghimpunan data untuk penelitian skripsi ini maka digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Interview/Wawancara

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014). 173

³¹ *Ibid.*, 95

Interview (wawancara) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).³² Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang melakukan mengenai tentang multi akad dalam sewa menyewa tabung gas oksigen di Agen Isi Ulang Tabung Oksigen Pak Samsul

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjuk pada subjek peneliti, namun melalui dokumen seperti foto. Metode tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan data melalui catatan atau dokumentasi yang berkaitan dengan data-data mengenai tentang multi akad dalam sewa menyewa tabung gas oksigen di Agen Isi Ulang Tabung Oksigen Pak Samsul.

5. Metode Pengelolaan Data

a. *Editing*

Editing yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak lengkap atau meragukan. Tujuan dari editing ini adalah untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup baik.

b. *Klasifikasi Data*

Klasifikasi data adalah proses pengelompokan semua data yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian serta mencari data

³² Abdul Kodir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). 86

berupa dokumentasi yang berkaitan dengan judul dalam penelitian skripsi ini. Seluruh data yang diperoleh akan dibaca dan ditela'ah secara mendalam lalu digolongkan sesuai dengan kebutuhan.

c. *Reduksi Data*

Redaksi data merupakan teknik dalam memilih dan mengurangi yang lebih dan menambah yang kurang sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian.

6. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi diolah dan disusun dengan menggunakan bentuk analisis data deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul melalui wawancara akan diuji kebenarannya dengan cara analisis data. Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.³³ Setelah terkumpul dan telah memadai untuk menghasilkan data yang baik dan cermat penulis akan melakukan proses yaitu dengan reduksi dan penyajian dan menarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam beberapa bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun

³³ H. Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000). 102

urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian teori yang digunakan dalam penelitian berisikan memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti dan juga sebagai pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran penelitian dalam memunculkan konteks penelitian yang diteliti.

BAB III: Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Dan data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian serta mendeskripsikan yang dilakukan menyangkut data hasil penelitian, seperti gambaran lokasi penelitian dan data-data mengenai responden.

BAB IV: Analisis Data, berisi tentang analisis peneliti terkait hasil data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang didasarkan pada landasan teori yang disajikan pada BAB II

BAB V: Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran atau jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti

BAB II LANDASAN TEORI

A. Multi Akad (*Al uqud Al-Murarakkabah*)

1. Pengertian Multi Akad (*Al uqud Al-Murarakkabah*)

Kata akad berasal dari bahasa Arab 'aqd (العقد) yang berarti mengikat, menetapkan, membangun,³⁴ dan lawan dari melepaskan *تفقد الحل*.

kata akad berarti juga perikatan atau janji. Kata akad sudah diserap dalam bahasa Indonesiayang berarti mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian.³⁵ Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan (الربط) hubungan dan kesepakatan ((الاتفاق)).³⁶ Sedangkan secara terminologi akad berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.³⁷ Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad adalah pertalian atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan.³⁸

Akad dalam hukum Indonesia diartikan dengan perjanjian. Sedangkan dalam istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yaitu:

- a. Akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan

³⁴ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Luqah Wa Al-a'lam* (Bayrut: Dar al-Mashriq, 1986). 518

³⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). 953

³⁶ Aryanti Yosi, "Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2016): 177–90, <http://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/498>. 178

³⁷ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Luqah Wa Al-a'lam*. 519

³⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilah, Juz IV* (Mesir: Dar Fikr, n.d.). 2917

kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

- b. Menurut Pendapat Ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai
- c. Akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.

Terkait dengan akad ini, Shubhy Mahmashany, membagi perbuatan hukum atas harta dalam dua bentuk, pertama disebut dengan akad, yaitu sesuatu kegiatan yang membutuhkan kesepakatan dua belah pihak atau lebih. Kedua, suatu kegiatan dapat terjadi cukup dari kehendak sepihak saja. Termasuk dalam kelompok pertama adalah jual beli, sewa menyewa, salam, dan yang lainnya. Termasuk dalam kelompok kedua adalah: perbuatan tambahan dalam hukum keluarga dan syarat, nazar dan sumpah, yang berhubungan dengan masalah ibadah adalah pembatalan dalam hukum keluarga, seperti perceraian, pembebasan budak dan lainnya; wakaf dan wasiat dan pembebasan hutang, pembatalan, dan *kafâlah*.³⁹

Kata multi akad adalah gabungan dari multi dan akad. Kata multi akad belum masuk ke dalam kosakata Kamus Besar Bahasa Indonesia, namun

³⁹ Subhy Mahmashany, *Al-Nazariyyah Al-Ammah Lilmujiab Wa Al-Uqud Fi AlShari'ah Al-Islamiyyah* (Bairut: Dar al-Ilm Lilmalayin, 1983). 263

jika dipisah antara multi dan akad, maka bisa ditemukan dalam kamus Bahasa Indonesia. Multi dalam kamus Bahasa Indonesia berarti banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; berlipat ganda. Sedangkan akad dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai janji, perjanjian atau kontrak.⁴⁰ Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fiqh kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *al-'uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqud* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*.

Kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam'u* (*mashdar*), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan.⁴¹ Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkibah*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah. Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama fikih mengandung beberapa pemahaman, diantaranya pertama berarti himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkîb*), kedua berarti sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basîth*) yang tidak memiliki

⁴⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 671

⁴¹ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. 953

bagian-bagian, ketiga berarti meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.⁴²

Agustianto menyebutkan bahwa buku-buku teks fiqh muamalah kontemporer menyebutkan kata multi akad dengan nama istilah yang beragam, seperti *al-'uqud al-murakkabah*, *al-'uqud al-muta'addidah*, *al-'uqud al-mutaqabilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, dan *al-'uqud al-mukhtalifah*. Namun yang paling populer dan sering digunakan adalah *al-'uqud al-murakkabah* dan *al-'uqud al-mujtami'ah*.⁴³ Berikut istilah yang sesuai dengan akad murakkab:

- a. *Al-ijtima'*, istilah tersebut berarti menghimpun atau mengumpulkan yang merupakan lawan kata berpisah. Maksud dari *al-ijtima'* ialah segala sesuatu yang saling berkumpul satu sama lain meski tidak bergabung jadi satu bagian. Dengan begitu *al-'uqud al-mujtami'ah* berarti terhimpunnya beberapa akad pada satu akad.
- b. *Al-ta'addud*, istilah *ta'addud* berarti terbilang dan bertambah. *Ta'addud* pada terminologi akad artinya bertambahnya jumlah syarat, akad, pelaku, harga, objek, atau sejenisnya.
- c. *Al-tikrar*, berarti berulang, istilah ini dipergunakan untuk menunjukkan adanya proses terhimpun atau terulangnya sesuatu. Sedangkan secara terminologi *al-tikrar* diartikan sebagai mengulangi sesuatu yang sudah dilakukan. Dalam hal akad *al-tikrar* berarti mengulangi akad yang telah

⁴² Abdullah Al-Imrani, *Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah: Dirasat Fiqhiyah Ta'Shiliyah Wa Tathbiqiyah* (Riyadh: Esbelia, n.d.). 43-44

⁴³ Agustianto, *Hybrid Contract Dalam Keuangan Syariah* (dari situs, n.d.), <http://www.agustiantocentre.com>.

dilakukan sebelumnya. Bedanya dengan *murakkab* dalam akad, kalau *al-tikrar* meski berarti pula mengumpulkan, namun maksud yang paling tepat untuk istilah ini adalah mengulangi akad yang telah dilakukan pada transaksi. Sedangkan pada *murakkab* yang terjadi ialah terhimpunnya dua akad atau lebih menjadi satu akad dalam satu transaksi atau dengan kata lain terdapatnya dua akad dalam satu produk.

- d. *Al-tadakhul*, secara bahasa berarti masuk, masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain. *Al-tadakhul* juga berarti masuknya suatu bagian pada bagian yang lain. Artinya ini lebih khusus dan spesifik sebab yang masuk merupakan suatu bagian pada bagian yang lainnya, sedangkan pengertian sebelumnya lebih luas karena mencakup masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain.
- e. *Al-ikhtilat*, istilah tersebut mempunyai arti sama dengan *al-jam'u*. *Al-ikhtilat* artinya berhimpun, berkumpul, memasukkan (*tadakhul*), dan melebur. Bercampurnya dua hal yang dapat melebur menjadi satu sehingga sulit dibedakan antara keduanya, misalnya bercampurnya satu binatang dengan binatang lain. Saat barang-barang cair seperti air dengan susu bercampur maka akan sulit dibedakan yang mana air dan yang mana susu.⁴⁴

Berdasarkan pemahaman tentang makna akad dan multi (*murakkab*), maka multi akad menurut Nazih Hammad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih

⁴⁴ Abdulhanna, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Kontrak) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syari'ah* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, Cet. Ke 2, 2020). 60-61

seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sahraf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah* dan seterusnya. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.⁴⁵

2. Dasar Hukum Multi Akad

a. Q.S. Al-Maidah 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Qs. Al-Maidah [5]:1)

Kata *al-'uqud* dalam ayat tersebut menunjukkan pada keumuman makna semua akad, sehingga muncul pemahaman bahwa semua akad adalah boleh kecuali jika ada dalil khusus yang melarangnya.⁴⁶

b. Q.S. an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. An-Nisa [4]:29)

⁴⁵ Nazzih Hamaad, *Al-Uqud Al-Murakkabah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005). 7

⁴⁶ *Ibid.*, 8

c. Hadis Rasulullah

حَدَّثَنَا حَسَنُ وَأَبُو النَّضْرِ وَأَسْوَدُ بْنُ غَابِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْهَتَيْنِ فِي صَفْهَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ أَسْوَدُ قَالَ شَرِيكٌ قَالَ سِمَاكُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ هُوَ بِنَسَاءٍ بَكَدًا وَكَدًا وَهُوَ يَنْتَدِي بَكَدًا وَكَدًا (رواه احمد)

“Telah menceritakan kepada kami Hasan dan Abu Nadlr dan Aswad bin Amir mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Syarik dari Simak dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhuma dari ayahnya berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dua transaksi dalam satu akad. Aswad berkata; Syarik berkata; Simak berkata; Seorang laki-laki menjual barang jualan seraya mengatakan; Ia dengan kredit sekian dan sekian dan dengan tunai sekian dan sekian”. (H.R Ahmad).⁴⁷

Kemuidan masih diriwayatkan oleh Abd al-Razaq adalah hadis berikut;

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «الْصَّفَقَتَانِ فِي الصَّفَقَةِ رِبَاٌ»

“Abd al-Razaq berkata: Telah mengabarkan kepada kami al-Tsauri, Israil, dan Samad Ibn Harb, dari Abd al-Rahman Ibn Abdullah, Ibn Mas'ud ia berkata: “Dua transaksi dalam satu transaksi adalah riba”⁴⁸

3. Macam-macam Multi Akad

Al-‘Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu *al-‘uqud al-mutaqâbilah*, *al-‘uqud al-mujtami’ah*, *al-‘uqud al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*, *al-‘uqud al-mukhtalifah*, *al-‘uqud al-mutajânisah*. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama;

⁴⁷ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal* (Muasasah al-Risalah: Beirut, 2001). 2001

⁴⁸ Abd al-Razaq, *Al-Mushanaf, Maktab Al-Islami* (Beirut, n.d.).

al-'uqud al-mutaqâbilah, *al-'uqud al-mujtami'ah*, adalah multi akad yang umum dipakai.⁴⁹ Macam-macam akad tersebut dijelaskan sebagai berikut;

a. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al-'Uqud al-Mutaqâbilah*)

Al-Mutaqâbilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqud al-mutaqâbilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama.⁵⁰ di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktik-nya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya. Misalnya antara akad pertukaran (*mu'âwadhah*) dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirath 'aqd bi 'aqd*).⁵¹

b. Akad Terkumpul (*al-'Uqud al-Mujtami'ah*)

Al-'Uqud al-Mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad.⁵² Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Misalnya “saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu

⁴⁹ Abdullah Al-Imrani, *Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah: Dirasat Fiqhiyah Ta'Shiliyah Wa Tathbiqiyah.*, 57

⁵⁰ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatta' Imam Malik, Terjemah KH. Adib Bisri Musthofa, Dkk* (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1993). 126

⁵¹ Abdullah Al-Imrani, *Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah: Dirasat Fiqhiyah Ta'Shiliyah Wa Tathbiqiyah. Ibid.*, 57

⁵² *Ibid.*, 58

selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu”. Multi akad yang *Mujtami’ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

c. Akad Berlawanan (*al-‘Uqûd al-Mutanâqidhah wa al-Mutadhâdah wa al-Mutanâfiyah*)

Al-mutanaqidhah secara bahasa yaitu *al-naqdlu, dliddul ibram. al-mutanaqidhah* juga dapat diartikan *al-mukhalif wal mutakhalif, al-mutadafi’*, dan lain-lain. Secara istilah, *mutanaqidah* yaitu: pertama, tidak dapat berkumpulnya dua hal secara bersamaan seperti, adanya Zaid dan tidak adanya. Kedua, dua hal yang saling mencegah satu sama lain. Seperti ijab (menyerahkan) dan *salbi* (menarik). Ketiga, saling menafikan, yaitu dua hal yang saling menafikan satu sama lain.⁵³

Al-Mutadladah secara bahasa yaitu, berkebalikan atau bertentangan. Seperti siang dan malam. Secara istilah, *al-mutadladah* memiliki beberapa makna. Pertama, *al-dliddan* yaitu dua hal yang tidak dapat digabungkan, seperti siang dan malam. Kedua, *al-dliddan* yaitu dua sifat yang saling menggantikan dan tidak dapat disatukan seperti hitam dan putih. Ketiga, *al-tadlad* yaitu saling menerima dan saling menafikan dalam jumlah dan dalam beberapa keadaan. Sebagaimana dikatakan

⁵³ *Ibid.*, 59-60.

bahwa *al-dliddan* yaitu dua hal yang berada dibawah naungan satu jenis, yang satu menafikan yang lain dalam hal sifatnya saja. Keempat, *al-dliddan* yaitu sesuatu yang tidak dapat disatukan dalam satu tempat.⁵⁴

Al-Mutanafiyah secara bahasa, yaitu menghilangkan atau kebalikan dari menetapkan, dapat juga diartikan *al-daf'u* (menolak) dan *al-thardu* (melempar). Secara istilah memiliki beberapa makna. Pertama, *al-tanafi* yaitu kesulitan untuk menyatukan dua hal dalam satu waktu seperti ada dan tidak ada. Kedua, *tanafi* yaitu bersatunya tempat dengan perbedaan sifat, seperti diam dan bergerak. Ketiga, kesulitan untuk menyatukan dua hal yang bertentangan dalam satu keadaan, satu waktu, satu tempat seperti menyatukan sesuatu yang ada dan tidak ada dalam satu keadaan dan satu waktu.⁵⁵

Ketiga istilah *al-mutanâqidhah*, *al-mutadhâdah*, *al-mutanâfiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanâqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanâqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanâqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

⁵⁴ *Ibid.*, 60-61

⁵⁵ *Ibid.*, 62

d. Akad Berbeda (*al- 'Uqûd al-Mukhtalifah*)

Yang dimaksud dengan multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijârah* dan salam. Dalam salam, harga salam harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijârah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.⁵⁶

Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya. Dari perbedaan di atas bisa dipahami bahwa multi akad yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam.

⁵⁶ *Ibid.*, 6

e. Akad Sejenis (*al-‘Uqud al-Mutajânisah*)

Al-‘Uqud al-murakkabah al-mutajânisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.⁵⁷

4. Pendapat Ulama Tentang Multi Akad

Secara garis besar, pendapat para ulama terkait hukum asal *al-‘uqud al-maliyah* dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, pendapat jumhur ulama hanafiyah, sebagian malikiyah, syafi’iyyah dan hanabilah menyatakan bahwa, penggunaan akad ganda/rangkap/multi akad adalah sah serta boleh dilakukan, tidak haram dan tidak batal kecuali ada dalil syar’i yang mengharamkannya. Diantara dalil yang dijadikan landasan kebolehan pelaksanaan multi akad selain dalam al-Qur’an sebagaimana yang telah disebutkan di atas yaitu Qs. Al-Maidah [5]:1, ada juga merujuk pada kaidah fiqiyah yang berbunyi;

بِدَلِيلٍ إِلَّا وَإِلْبَاحُهُ الْحِلُّ الْمَعَامَلَاتِ فِي الشُّرُوطِ فِي الْأَصْلِ

“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*, 66

⁵⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah* (Jakarta: Kencana, Cet II, 2007). 130

Berdasarkan kaidah tersebut, diketahui bahwa penggabungan dua akad atau lebih dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dalil yang melarang multi akad, tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan karena larangan yang disertai unsur keharaman seperti gharar, riba, maysir.

As-Syatibi menyebutkan bahwa hukum asal dari ibadah adalah melaksanakan (*ta'abbud*) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya (*iltifat ila ma'ani*). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan baru karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan bukan melaksanakan.⁵⁹

Kalangan Malikiyah dan Ibnu Taymiyah berpendapat bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.⁶⁰

Menurut Nazih Hammad, hukum asal dari syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak

⁵⁹ Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilah, Juz IV. Ibid.*, 871

⁶⁰ Ibnu Taymiyah, *Al-'Aqd* (Mishr: Al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1968). 227

diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.⁶¹

Ibnu Qayim sebagaimana yang dikutip oleh Hasanudin menyatakan bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidak boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.⁶²

Al-Imrani menyebutkan bahwa penghimpunan dua akad diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qard*. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepadanya orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qard* tersebut. Yang demikian hukumnya boleh.⁶³

⁶¹ Hammad, *Al-'uqud Al-Murakkabah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy* (Damaskus: Dar al-Qolam, 2005). 8

⁶² Hasanudin Maulana, "Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (n.d.). 13-14

⁶³ Abdullah Al-Imrani, *Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah: Dirasat Fiqhiyah Ta'Shiliyah Wa Tathbiqiyah*. 180

Berdasarkan paparan tersebut, dapat diketahui bahwa hukum kebolehan multi akad dikembalikan ke hukum asal akad. Selain itu, dapat diketahui juga sebab-sebab kebolehan multi akad diantaranya:

- a. Multi akad dibolehkan selama akad-akad yang membangunnya merupakan akad-akad yang dihalalkan.
- b. Multi akad dibolehkan selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.
- c. Multi akad dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan multi akad.

Kedua, pendapat golongan dzahiriyyah yang menyatakan bahwa, hukumnya adalah dilarang dan batal, tidak diperbolehkan dan tidak sah kecuali jika ada dalil syara' yang menunjukkan kebolehannya. Salah satu dalil yang digunakan yaitu Q.S. Al-Baqarah 229.

أَلْطَلَّقُ مَرَّتَانٍ فَاَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. (Qs. Al-Baqarah [2]:229)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap akad yang tidak disyariatkan dalam Islam berarti melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan oleh

Allah dan termasuk menambah-nambahi dalam hal agama. Oleh karenanya, hukum asal setiap akad adalah dilarang kecuali jika ada dalil yang membolehkannya.⁶⁴

Para ulama yang membolehkan praktik multi akad di atas bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Menurut Hasanudin, ada Batasan dan sandar dalam penggunaan multi akad. Ulama yang membolehkan praktek multi akad ini bukan berarti telah membolehkan secara bebas, tetapi ada Batasan-batasan yang tidak boleh dilewati dalam penggunaannya. Pada kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut;

a. Multi Akad Dilarang Karena Nash Agama

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*ba'i*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadis disebutkan.

Rasulullah Saw melarang jual beli dan pinjaman. (HR Ahmad dari Abu Hurairah Ra.,)⁶⁵

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas,

⁶⁴ Abdullah Al-Imrani., 73

⁶⁵ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal.*, 2001

maka hukum dari akad itu dilarang. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qardh*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qardh*) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.⁶⁶

Selain multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qardh* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qardh* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarâh* dan *qardh*, salam dan *qardh*, *sharf* dan *qardh*, dan sebagainya. Meski penggabungan *qardh* dan jual beli ini dilarang, namun menurut al-'Imrani tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad

ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qardh*. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qardh* tersebut. Yang demikian hukumnya boleh. Sedangkan larangan

⁶⁶ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rab' Al-'Alamin* (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, n.d.), 155 - 3461 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ، عَنِ أَبِي

هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا» (رواه ابى داود)

penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dari Yahya bin Zakaria dari Muhammad bin 'Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa melakukan dua transaksi dalam satu transaksi maka baginya kekurangannya atau riba." (HR. Abu Dawud)⁶⁷

Pendapat ulama di atas, pendapat yang rajih dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa akad demikian menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan riba. Pada hakikatnya tidak terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut.

b. Multi Akad sebagai *Hilah Ribâwi*

Multi akad yang menjadi *hilah ribawi* dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *'inah* atau sebaliknya dan *hilah ribâ fadhil*.

1). *Al-'Inah*

Contoh Akad dalam bentuk *'inah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *hilah ribâ* dalam pinjaman (*qardh*), karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam

⁶⁷ Abu Dawud, *Sunan Abî Dâwud* (Maktabah al-'Ashriyyah: Beirut, n.d.).

transaksi ini. Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan *qardh* (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah *qardh* yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas *qardh* baik dengan *hilah* atau lainnya. Demikian pula dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan *ribâ fadhil* atau *ribâ nasa'*, bukan bertujuan pada harga dan barang.⁶⁸

2). *Hilah ribâ fadhil*

Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah (misalnya 2 kg beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp 20.000) dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama (Rp 20.000) harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya 3 kilogram) atau lebih sedikit (misalnya 1 kilogram). Transaksi seperti ini adalah model *hilah ribâ fadhil* yang diharamkan. Transaksi seperti ini dilarang didasarkan atas peristiwa pada zaman Nabi di mana para penduduk Khaibar melakukan transaksi kurma kualitas sempurna satu kilo dengan kurma kualitas rendah dua kilo, dua kilo dengan tiga kilo dan seterusnya. Praktik seperti ini dilarang Nabi Saw dan beliau mengatakan agar ketika menjual kurma kualitas rendah dibayar dengan harga sendiri, begitu pula ketika membeli kurma kualitas sempurna juga dengan

⁶⁸ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rab Al-'Alamin.*, 250

harga sendiri. Maksud hadis di atas, menurut Ibn al-Qayyim, adalah akad jual beli pertama dengan kedua harus dipisah. Jual beli kedua bukanlah menjadi syarat sepenuhnya jual beli pertama, melainkan berdiri sendiri. Hadis di atas ditujukan agar dua akad itu dipisah, tidak saling berhubungan, apalagi saling bergantung satu dengan lainnya.⁶⁹

c. Multi Akad Menyebabkan Jatuh ke *Ribâ*

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti ribâ, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi seperti pada contoh:

1). Multi akad antara akad *salaf* dan jual beli

Dalam penjelasan sebelumnya bahwa Nabi melarang multi akad antara akad jual dan *salaf*. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah (*sadd adz-dzari'ah*) jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi. Jumhur ulama melarang praktik multi akad ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli (*mu'awadhah*) dengan pinjaman (*qardh*) apabila dipersyaratkan. Jika transaksi multi akad ini terjadi secara tidak disengaja diperbolehkan karena tidak adanya rencana untuk melakukan *qardh* yang mengandung *ribâ*.

2). Multi akad antara *qardh* dan hibah kepada pemberi pinjaman (*muqridh*) Ulama sepakat mengharamkan *qardh* yang dibarengi

⁶⁹ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah., 238

dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Seperti contoh, seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (*muqtaridh*), atau *muqtaridh* memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas objek qardh saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur *ribâ*.⁷⁰ Apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung unsur riba di dalamnya.

B. Konsep Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa-menyewa di dalam bahasa arab disebut *ijarah*. Secara etimologi arti kata *ijarah* yaitu upah atau sewa. Menurut terminology agama yaitu memberikan suatu benda kepada orang lain untuk mengambil manfaatnya dengan ketentuan dengan orang yang menerima benda itu memberikan imbalan sebagai bayaran penggunaan manfaat barang yang dipergunakan.

Ijarah secara sederhana diartikan dengan, “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”. Bila yang terjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarat al-‘ain* atau sewa-menyewa, seperti sewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah

⁷⁰ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah., 436

manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijarat al-zimmah* atau upah-mengupah seperti upah menjahit pakaian. *Ijarah* baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.⁷¹

Kata *ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan.⁷² Dengan pengertian semacam ini, pahal dinamakan dengan *ajr*. dalam syariat, yang dimaksud dengan *Ijarah* adalah akad mendapatkan manfaat sebagai imbalan. Dengan demikian, menyewa pohon untuk dimakan buahnya tidak sah, karena pohon bukanlah manfaat.⁷³ Juga tidak boleh diperbolehkan menyewa emas dan perak, menyewa makanan untuk dimakan, serta menyewa barang yang pada umumnya ditakar dan ditimbang karena semua ini tidak dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya. Juga tidak diperbolehkan menyewa sapi, kambing atau unta untuk diperah susunya karena penyewaan mengandung kepemilikan atas suatu manfaat. Sementara dalam hal ini, ia memberikan manfaat atas susu yang merupakan benda. Padahal akad penyewaan berlaku pada manfaat bukan pada benda. Suatu manfaat memiliki banyak macam. Pertama, manfaat benda, seperti penghunian rumah dan pemakaian mobil. Kedua, manfaat pekerjaan, seperti pekerjaan arsitek, tukang bangunan, tukang tenun, tukang jahit, tukang ojek, dan

⁷¹ Amir Syariffuddin, *Garis-Garis Besar Fikih.*, 215-216

⁷² Munir Balbaki dan Roho Balbaki, *Kamus Al-Maurid Arab-Inggris-Indonesia*, Penerjemah Achmad Sunarto (Embang: Halim Jaya, 2006). 21

⁷³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007). 114

tukang setrika. Dan ketiga, manfaat orang yang mengerahkan tenaganya, seperti pembantu dan buruh.

Sedangkan menurut para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *Ijarah*, Antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah bahwa *Ijarah* ialah:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”⁷⁴

b. Menurut malikiyah bahwa *Ijarah* ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنفَعَةِ الْأَدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْفُوعَاتِ

“Nama dengan akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”⁷⁵

c. Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikan:

“Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu”⁷⁶.

d. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *Ijarah* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ الْمُبَادَلَةُ عَلَى مَنفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مُخَدَّةٍ وَدَّةٍ أَيْ تَمْلِيكَهَا بِعَوَضٍ فَحِي بَيْعِ الْمَنَافِعِ

“Akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat”⁷⁷

⁷⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). 227

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, cet. 1, 2010). 316

⁷⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. 227

⁷⁷ Muhamad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: CV, Karya Abadi Jaya, 2015). 69

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan atau diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti sewa menyewa, upah mengupah. Pada dasarnya *ijarah* yaitu mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa dengan memberikan imbalan atas manfaat dari barang atau jasa. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN/MUI/IV/2000, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁷⁸

2. Dasar Hukum Sewa-menyewa (al-Ijarah)

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah al-Q ur'an, as-Sunnah, dan Al-Ijma'

a. Al-Qur'an

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Qs. at-Thalaaq [65]:6)

⁷⁸Ibid., 70

b. Dasar Hukum *Ijarah* dari Al-Hadits adalah

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering (Riwayat Ibnu Majah)⁷⁹

“Berebamlah kamu, kemudian berikanlah upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim).⁸⁰

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud).⁸¹

Adapun hukum kebolehnya berdasarkan *ijma'* adalah bahwa semua ulama sepakat membolehkannya, walaupun dari al-'Ash Hamin dan Ibnu 'Ulayyah diriwayatkan melarangnya. Alasan Fuqaha' yang tidak membolehkan adanya perjanjian sewa-menyewa adalah bahwa dalam menukar barang harus terjadi penyerahan harga dengan imbalan penyerahan barang seperti halnya dalam barang yang nyata.⁸²

3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa

Transaksi *Ijarah* dalam kedua bentuknya akan sah bila memenuhi rukun dan syarat. Rukun dan *ijarah* sebagai bentuk transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *ijarah* itu adalah:

⁷⁹ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqani, *Bulughul Maram*, ed. Achmad Sunarto, Penerjemah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000).441

⁸⁰ *Ibid*, 440

⁸¹ Al-faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Mumammad Ibn Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, ed. Imam Ghazali Said, penterjema (Jakarta: Pustaka Amani, Cet.III, 2007). 67

⁸² Sohari Sahrani, *Hadits Ahkam II* (Cilegon: Lp Ibek Press, 2008). 126

- a. Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atau jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut pengguna jasa atau *mujir*.
- b. Orang yang memberikan jasa, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau *musta'jir*.
- c. Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut *ma'jur*.
- d. Imbalan atas jasa yang diberikan disebut upah atau sewa.

Adapun syarat yang berkenaan dengan perilaku transaksi ialah keduanya telah dewasa, berakal sehat, dan bebas dalam bertindak dalam arti tidak dalam paksaan.

Akan yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila atau orang yang dipaksa tidak sah transaksinya.

Syarat yang berkenaan dengan objek transaksi yaitu jasa, bila jasa adalah dalam bentuk tenaga untuk bekerja harus jelas apa yang dikerjakan dan tidak dilarang apa yang dikerjakan. Bila yang diupahkan ialah pekerjaan yang tidak menentu atau sesuatu yang tidak dapat dikerjakan seperti naik ke puncak menara tanpa alat atau tidak boleh dikerjakan oleh agama seperti membunuh atau mencuri, maka transaksinya tidak sah. Bila yang menjadi objek transaksi adalah jasa suatu benda disyaratkan barang itu dapat digunakan dalam arti ada manfaatnya, dapat diserahkan penggunaannya dan jelas waktu atau batas penggunaannya. Bila barang yang disewa itu tidak dapat digunakan

seperti mobil sedang rusak, atau tidak dapat diserahkan penggunaannya seperti mobil dalam tahanan polisi, atau tidak jelas waktu penggunaannya seperti mobil pribadi yang disewa tidak menyebutkan waktu atau tidak dijelaskan batas penggunaannya seperti naik bus tidak ditentukan arah dan batasnya, maka transaksi sewa menyewa ini tidak sah.

Syarat yang berkenaan dengan imbalan ialah jelas wujud, nilai dan ukurannya dan jelas pula waktu pembayarannya. Bila tidak jelas wujudnya seperti hujan yang akan turun atau tidak jelas nilainya seperti sekarung rambutan yang tidak tentu harganya atau tidak jelas ukurannya, atau tidak jelas waktu pembayarannya, maka transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah tersebut tidak sah.

4. Aspek-aspek dalam sewa-menyewa

Dilihat dari segi objeknya sewa-menyewa (*ijarah*) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa).

- a. Sewa-menyewa yang bersifat manfaat. Sewa-menyewa tanah untuk pertanian, rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan.
- b. Sewa-menyewa (*ijarah*) yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukaang jahit dan tukang sepatu.

Sewa-menyewa seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti mengambil seorang pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam. Dan ada juga yang bersifat serikat seperti mengabdikan buruh pabrik, buruh bangunan dan lain sebagainya.

5. Batalnya Akad Sewa-Menyewa

Ijarah pada jenis akad lazim, yaitu tidak boleh adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali telah didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* akan menjadi batal bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiah *ijarah* dipandang habis dengan meninggalkan salah seorang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, *ijarah* itu tidak batal tapi diwariskan.
- b. Pembatalan akad
- c. Terjadinya kerusakan barang yang disewa. Akan tetapi menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *ijarah*, tetapi harus diganti selagi masih bisa diganti.
- d. Habis waktu kecuali akad uzur.
- e. Menurut ulama Hanafiyah, boleh *fasakh* *ijarah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan untuk mem-*fasakh*-kan sewaan tersebut.

Menurut Al-kasani dalam kitab *Al-Badaa'iu Ash-shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad sewa-menyewa berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:




- a. Objek sewa-menyewa hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewakan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sewa menyewa telah berakhir. Apabila itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka seseorang tersebut berhak menerima upahnya.
- c. Wafatnya seseorang yang berakad.
- d. Apabila ada '*uzur* dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya hutang, maka akad sewa-menyewa batal.⁸³

C. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa itu jual beli dan dapat mengetahui apa yang dimaksud oleh penulis. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy*

⁸³ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet.1, 2010). 283

syira(beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁸⁴ Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata () (*al-bai'*) bentuk jamaknya (()) (*al-baiu'*), dan konjungsinya adalah () yang artinya menjual. Menurut Bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.⁸⁵

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah:

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan).

b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi

*“Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.”*⁸⁶

c. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar*

*“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara”*⁸⁷

d. Syekh Zakaria al Anshari dalam kitabnya *fath Al-Wahab*

*“Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)”*⁸⁸

Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulamak Hanafiyah “Jual beli adalah pertukaran harta dengan

⁸⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). 111

⁸⁵ Abd.al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* (Turki: Ikhlâ Wakif, 2003). 123

⁸⁶ Muhammad ibn Qâsim Al-Ghazzi, *Fath Al-Qarîb Al-Mujîb* (Indonesia: Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, n.d.). 3

⁸⁷ Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Al-Akhyar Juz I* (Surabaya: Darul Ilmi, n.d.). 329

⁸⁸ Syekh Abi Zakaria Al-Ansari, *Fath Al-Wahab* (Singapura: Sulaiman Mar'I, Juz 1, n.d.). 157

harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara' yang disepakati". Menurut Imam Nawawi dalam al-majmu' mengatakan "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan". Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.⁸⁹

Jual beli secara umum ialah sesuatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima sesuatu sesuai dengan perjanjian yang dibenarkan syara'. Jual beli dalam arti umum ialah sesuatu perikatan tukar menukar suatu yang bukan kemanfaatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang di tukarkan oleh pihak lain.⁹⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan al-hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan

⁸⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 69-70

⁹⁰ Marnita, Hendriyadi, and Elena Agustin, "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 101-16, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5600>.

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Qs. Al-Baqarah [2]: 275)

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang berbunyi :

“Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)” (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).⁹¹

Dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه المسلم)

“Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar” (H.R. Muslim)⁹²

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek

⁹¹ Muhammad Bin Ismail al-Amir al-Yamani Al-Shan’ani, *Subul as Salam* (Beirut: Darul Fikr, Juz X, n.d.). 4

⁹² Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Fikr, n.d.). 156-157

semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedagang juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Adapun dasar *Ijma'* tentang kebolehan *Ijma'* adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya *Fath al-Bari* sebagai berikut :

“Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain”⁹³

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

⁹³ Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Fath Al- Bari'* (Beirut: Daral- Fikrt., n.d.). 287

Setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli (bisnis) merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama. Suapaya bisnis yang kita lakukan itu halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli (bisnis). Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,

Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, *rukun*) jamaknya arkan, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang, sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, *syarh* jamaknya *syarh'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan.

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.⁹⁴ Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.

⁹⁴ Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004). 95

Secara defenisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.⁹⁵

Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.⁹⁶

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.⁹⁷ Misalnya, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri.

Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah. Menurut jumhur ulamak rukun jual beli itu ada empat, yaitu:⁹⁸

Pertama, Akad (ijab qobul), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.⁹⁹

⁹⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5* (Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996). 1510

⁹⁶ *Ibid.*, 1691

⁹⁷ *Ibid.*, 1692

⁹⁸ Al-Ansari, *Fath Al-Wahab.*, 158

⁹⁹ Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilah, Juz IV.*, 115

Menurut Prof. Hasbi Ash-Shiddiqy aqad secara bahasa:

*“Al Rabt (mengikat) yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda”*¹⁰⁰

Sedangkan aqad menurut istilah:

*“(Perkataan antara ijab qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara’ yang menetapkan kedua belah pihak)”*¹⁰¹

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:

- a. Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka *ijab qabul* dengan cara tulisan (kitabah).
- b. Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat. Sehingga muncullah kaidah: isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah.¹⁰²
- c. Dengan cara *ta’ahi* (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.

¹⁰⁰ *Ibid.*, 21

¹⁰¹ TM.Hasby Ash-Shiddiqiey, *Pengantar Mu’amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979). 21

¹⁰² Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 49

d. Dengan cara lisan *al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad ida' (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.

Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan sebab ijab qobul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qobul boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. Ijab qobul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad bapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka ijab qobul tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qobul.

Kedua, orang yang berakad (subjek) ناعيبلا dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:

a. Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang

mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, dalam firmanNya:

فَتَّحَ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانِ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman” (QS. An-Nisa:141)

- b. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa: 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (QS. An-Nisa:5)

- c. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa. Hal ini berdasarkan Hadis nabi Muhammad SAW “Dari Daud Ibn Salih al-Madani dari ayahnya ia berkata “saya mendengar Abi Saïd al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan dari adanya saling kerelaan” (HR. Ibnu Majah)
- d. Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.

- e. Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*).

Ketiga, ma'qud 'alaih (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.¹⁰³ Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ
الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَزِيرِ وَالْأَصْنَامِ
فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا
الْجُلُودُ وَيَسْتُصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ
شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

“Dari Jabir Ibn Abdillah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan Makkah: “*Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual-beli arak, bangkai, babi dan patung*” lalu seseorang bertanya “*bagaimana dengan lemak bangkainya, karena dipergunakan untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu*”

¹⁰³ Suhwardi K. Lubis Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). 37

penerangan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab “Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang Yahudi karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya serta memakannya (hasilnya)” (HR. Muslim)¹⁰⁴

Dalam hadis di atas menurut Syafi'iyah diterangkan bahwa arak, bangkai, babi dan patung adalah haram dijual belikan karena najis, adapun berhala jika dipecahpecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.¹⁰⁵

- b. Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- c. Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.¹⁰⁶
- d. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.
- e. Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam

¹⁰⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim...*, 689

¹⁰⁵ Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 72

¹⁰⁶ Al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah...*, 103

kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.¹⁰⁷

- f. Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan terimakan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

Benda yang diperjual belikan dapat mencakup barang atau uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal jika dijadikan harga tukar menukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.

Keempat, ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus di penuhi dalam juala beli (bisnis), yaitu syarat sahnya ijab qobul dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga; (a) Jangan di selingi dengan kata-kata lain antar ijab qobul, (b) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan

¹⁰⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam.*, 40

(c) Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang ijab qobul.

Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut; (a) baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. *“Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh”*. (an-Nisaa’/4: 5), (b) beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda benda tertentu. Misalnya, dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, karena di takutkan pembeli merandahkan orang yang beragama Islam. Sebagaimana firman Allah: *“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnakan orang-orang yang beriman”* (an-Nisaa’/4:141), (c) ada benda atau barang yang di perjualkan belikan (*ma’kud alaih*) dan (d) tidak mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.

Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya; (a) harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran hewan, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya. Misalnya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan, (b) tidak boleh mengkait–kaitkan dengan sesuatu, seperti, apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini, (c) tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan, (d) barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad, (e) barang yang diperjual belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil

mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan, (f) barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat), (g) barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli (1) jual beli benda yang kelihatan, (2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan (3) jual beli benda yang tidak ada.¹⁰⁸ Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

¹⁰⁸ Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Al-Akhyar Juz I.*, 329

Di samping itu, ada beberapa syarat lain berkaitan dengan jual beli, yaitu berkaitan dengan akad salam (pesanan) (a) sifatnya harus memungkinkan dapat dijangkau pembeli untuk dapat ditimbang atau diukur, (b) dalam akad harus disebutkan kualitas dari barang yang akan diperjual belikan, (c) barang yang di serahkan sebaiknya barang yang di perjual belikan dipasar dan (d) harga hendaknya disetujui pada saat ditempat akad berlangsung. Apabila dalam akad salam (pesanan) penjual dan pembeli tidak melaksanakan salah satu syarat yang telah ditentukan maka akad jual beli itu belum dikatakan sah dalam syara' yang berlaku.

4. Macam-Macam Jual Beli dalam Islam

Macam-macam jual beli (bisnis) dalam Islam, dapat di lihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang di perjual belikan. Bisnis dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadi dua macam, yaitu jual beli (bisnis) yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam.

Jual beli (bisnis) yang dapat dibatalkan menurut hukum Islam, yaitu;

a. jual beli barang yang di haramkan,

“Dari jabir r.a Rasulullah, bersabda sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala” (HR Bukhari dan Muslim)

b. Jual beli sperma (mani) hewan. Hukum Islam mebolehkan untuk menjual daging kambing yang belum di kuliti dengan ukuran timbang

dan sama halnya dengan di bolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih didalam perut ayam tersebut.¹⁰⁹

- c. Jual beli dengan perantara (*al-wasilat*), melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama' memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain.
- d. Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya karena barangnya belum ada jadi tidak di bolehkan.
- e. Jual beli muhaqallah / baqallah tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidak rilaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli gharar.
- f. Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk panen, di dilarang karena masih samar karena dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.
- g. Jual beli muammasah, yaitu jual beli secara sentuh menyantuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli.

¹⁰⁹ Abdurrahman, *Ibid.*, 2004: 40

- h. Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelangan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.
- i. Jual beli muzaabanah, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.

“Dari Anas r.a ,ia berkata: Rosulullah SAW melarang jual beli muhaqallah, mukhadharah, mulammasah, munabazah, dan muzabannah”

Sedangkan jual beli ditinjau dari segi benda dibagi menjadi tiga macam.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

“Jual beli ada tiga macam yaitu: 1) Jual beli barang yang kelihatan, 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifat nya dalam janji dan 3) Jual beli benda yang tidak ada”

Jual beli benda yang kelihatan maksudnya pada waktu melakukan akad jual beli antara pembeli dan penjual ada yang di perjual belikan ada di depan mata. Hal ini banyak masyarakat yang melakukannya, ini dibolehkan, contoh di pasar membeli beras. Tapi, juga ada praktek di masyarakat jual beli yang hanya menyebutkan sifatnya atau contohnya, hal ini dilakukan di masyarakat dalam jual beli pesan barang, misalnya, pesan makanan, disebut *bai' salam* dalam hukum Islam dibolehkan. Sedangkan jual beli yang barangnya belum ada atau sifatnya belum ada seperti membeli kacang dalam tanah, membeli ikan dalam kolam belum jelas, dalam hukum Islam tidak diperbolehkan. Kecuali bagi orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian dalam menaksir, maka diperbolehkan.

5. Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Selain penulisan untuk menghindari dari kemungkinan perselisihan, pengingkar dan pemalsuan, maka diperlukan adanya saksi. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

وَإِنْ تَقَعُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Dalam ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak



DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Razaq. *Al-Mushanaf, Maktab Al-Islami*. Beirut, n.d.
- Abdul Kodir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdulahanaa. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Kontrak) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Trust Media Publishing, Cet. Ke 2, 2020.
- Abdullah Al-Imrani. *Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah: Dirasat Fiqhiyah Ta'Shiliyah Wa Tathbiqiyah*. Riyadh: Esbelia, n.d.
- Abdur Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet.1, 2010.
- Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, Imam Taqiyuddin. *Kifayatul Al-Akhyar Juz I*. Surabaya: Darul Ilmi, n.d.
- Abu Dawud. *Sunan Abi Dâwud*. Maktabah al-'Ashriyyah: Beirut, n.d.
- Agustianto. *Hybrid Contract Dalam Keuangan Syariah*. dari situs, n.d. <http://www.agustiantocentre.com>.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas - Asas Hukum Mu Amalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Pers, 2000.
- Ahmad Ibn Hanbal. *Musnad Al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal*. Muasasah al-Risalah: Beirut, 2001.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, cet. 1, 2010.
- Al- Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath Al- Bari'*. Beirut: Daral- Fikrt., n.d.
- Al-Ansari, Syeikh Abi Zakaria. *Fath Al-Wahab*. Singapura: Sulaiman Mar'I, Juz 1, n.d.
- Al-faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Mumammad Ibn Rusd. *Bidayatul Mujtahid*. Edited by Imam Ghazali Said. Penerjema. Jakarta: Pustaka Amani, Cet.III, 2007.
- Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqani. *Bulughul Maram*. Edited by Achmad Sunarto. Peterjemah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Al-Jaziri, Abd.al-Rahman. *Kitab Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*. Turki: Ikhlâ

Wakif, 2003.

Al-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail al-Amir al-Yamani. *Subul as Salam*. Beirut: Darul Fikr, Juz X, n.d.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al Islami Wa Adilah, Juz IV*. Mesir: Dar Fikr, n.d.

Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Amir Syariffuddin. *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Prenada Media, cet ke-2, 2003.

Andre. *Pegawai Klinik/Konsumen Agen Isi Ulang Tabung Gas Oksigen Pak Samsul*. Bandar Lampung: Wawancara, n.d.

Arianti, Farida, Sri Yunarti, and Haniff Ahamat. "Price Changes in A Limited Time in Home Shopping Program on RTV Television Media from the Perspective of Islamic Law," n.d., 357–72.

Aryanti Yosi. "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2016): 177–90. <http://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/498>.

Ash-Shiddiqiey, TM.Hasby. *Pengantar Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Azis Busrofi. *Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Di Desa Sidomulyo Kecamatan Tungkun Ilir Kabupaten Banyu Asin*. Palembang: Skripsi Program Studi Ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

Chairuman Pasaribu, Suhwardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*. Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996.

Dila. *Karyawan Sekaligus Anak Pemilik Agen Isi Ulang Tabung Gas Oksigen Pak Samsul*. Bandar Lampung: Wawancara, n.d.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah*. Jakarta: Kencana, Cet II, 2007.

H. Dadang Kahmad. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

- Hammad. *Al'`uqud Al-Murakkabah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*. Damaskus: Dar al-Qolam, 2005.
- Hasan Alwi, Dendi Sugono. *Telaah Bahasa Dan Sastra*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Hasan, Baharudin Muhammad. *Praktik Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko Secara Lisan Di Kota Palangka Raya Ditinjau Dari Hukum Perdata*. Palangka Raya: Skripsi IAIN Palangka Raya, 2017.
- Hasanudin. *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syaria`ah Di Indonesia*”, Makalah IAEI, *Www.Academia.Edu/Document/Multi Akad Dalam Transaksi Syaria`ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Diakses 15 Juni 2022), 2. Lih, n.d.
- Hasanudin Maulana. “Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (n.d.).
- <https://www.Https://Www.Kompas.Com/Tren/Read/2021/05/30/093000865/Ramai-Soal-Tabung-Oksigen-Ini-Kegunaannya-Kata-Ahli?Page=all#:~:Text=%22Tabung%20oksigen%20adalah%20tempat%20untuk,Yakni%20dengan%20mengecek%20berat%20tabung.Diakses%20Selasa,%2006%20Juni%202022%20Pukul%2009.30%2C%20n.d.>
- Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rab Al-'Alamin*. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, n.d.
- Ibnu Taymiah. *Al-'Aqd. Mishr: Al-Sunnah al-Muhammadiyah*, 1968.
- Imam Malik bin Anas. *Al-Muwatta' Imam Malik, Terjemah KH. Adib Bisri Musthofa, Dkk*. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1993.
- Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Fikr, n.d.
- Kris H. Timotius. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2017.
- Lia. *Karyawan Sekaligus Pemilik Isi Ulang Tabung Gas Oksigen Pak Samsul*. Bandar Lampung: Wawancara, n.d.
- Louis Ma'luf. *Al-Munjid Fi Al-Luqah Wa Al-a'lam*. Bayrut: Dar al-Mashriq, 1986.

- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Marnita, Hendriyadi, and Elena Agustin. "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 101–16. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5600>.
- Muhamad Nadzir. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV, Karya Abadi Jaya, 2015.
- Muhammad ibn Qâsim Al-Ghazzi. *Fath Al-Qarîb Al-Mujîb*. Indonesia: Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, n.d.
- Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Yazid. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Munir Balbaki dan Roho Balbaki. *Kamus Al-Maurid Arab-Inggris-Indonesia, Penerjemah Achmad Sunarto*. Embang: Halim Jaya, 2006.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nazzih Hamaad. *Al-Uqud Al-Murakkabah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2005.
- Oni Syahroni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Pabundu Tika Muhammad. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Rendi Aditia. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen Di Desa Gunung Sugi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat*. Bandar Lampung: Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Rini. *Konsumen Rawat Di Rumah/Pasien Rumahan, Isi Ulang Tabung Gas Oksigen Pak Samsul*". Bandar Lampung: Wawancara, n.d.

Sohari Sahrani. *Hadits Ahkam II*. Cilegon: Lp Ibek Press, 2008.

Subhy Mahmashany. *Al-Nazariyyah Al-Ammah Lilmujibat Wa Al-Uqud Fi AlShari'ah Al-Islamiyyah*. Bairut: Dar al-Ilm Lilmalayin, 1983.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.



LAMPIRAN

BLANGKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Riska Aulia





Npm : 1821030244



Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Marwin, SH., MH

Pembimbing II : Muslim , SHI., MHI


Judul skripsi " Tinjauan Hukum Islam Tentang Multi Akad Dalam Sewa Menyewa Tabung Gas Oksigen (Studi di Isi Ulang Pak Samsul Jalan Tamin Gunung Pesagi, Merpati Nomor 7, Suka Jawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung)

No	Tanggal	Masalah yang dikonsultasikan	Tanda Tangan	
			PA I	PA II
1	20 Juli 2022	Revisi proposal skripsi oleh pembimbing II		
2	25 Juli 2022	ACC proposal oleh pembimbing II		
3	06 Juni 2023	ACC BAB I-V oleh pembimbing II		
4	07 Juni 2023	Revisi BAB I - V oleh pembimbing I		

5	08 Juni 2023	Revisi abstrak, persembahan, kata pengantar, daftar isi, bab III bagian tabel oleh pembimbing I		
6	09 Juni 2023	ACC BAB I – V Oleh pembimbing I		

Mengetahui


Pembimbing I



Marwin, SH., MH

NIP. 197501292000031001

Pembimbing II



Muslim, SHI., MHI

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.3566/Un.16/DS/PP.009/12/2022 Bandar Lampung, 15 Desember 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Pemilik Ulang Oksigen Pak Tua Jl. Urip Sumuharjo Gg. Sungai 6 Nomor. 129 Gunung Sula Way Halim
Kota Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Pemilik Ulang Oksigen Pak Tua Jl. Urip Sumuharjo Gg. Sungai 6 Nomor. 129 Gunung Sula Way Halim kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Riska Aulia
NPM : 1821030244
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MULTI AKAD DALAM SEWA MENYEWA TABUNG GAS OKSIGEN (Studi di Isi Ulang Oksigen Pak Tua Jl. Urip Sumuharjo Gg. Sungai 6 Nomor. 129 Gunung Sula Way Halim Bandar Lampung)
Lokasi Penelitian : Isi Ulang Oksigen Pak Tua Jl. Urip Sumuharjo Gg. Sungai 6 Nomor. 129 Gunung Sula Way Halim Bandar Lampung
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Sta Rodiah Nur

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Riska Aulia



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.3566/Un.16/DS/PP.009/12/2022 Bandar Lampung, 15 Desember 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.

Walikota Bandar Lampung
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Walikota Bandar Lampung Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Riska Aulia
NPM : 1821030244
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MULTI AKAD DALAM SEWA MENYEWA TABUNG GAS OKSIGEN (Studi di Isi Ulang Oksigen Pak Tua Jl. Urip Sumuharjo Gg. Sungai 6 Nomor. 129 Gunung Sula Way Halim Bandar Lampung)
Lokasi Penelitian : Isi Ulang Oksigen Pak Tua Jl. Urip Sumuharjo Gg. Sungai 6 Nomor. 129 Gunung Sula Way Halim Bandar Lampung
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
- 2 Sdr. Riska Aulia

PEMILIK TEMPAT ISI ULANG TABUNG OKSIGEN PAK SAMSUL



PEMILIK TEMPAT ISI ULANG TABUNG OKSIGEN PAK SAMSUL



List Pertanyaan Wawancara

A. Kepada Pemilik dan Karyawan Toko isi ulang tabung oksigen ini

1. Apa Nama lengkap toko isi ulang tabung oksigen ini mulai awal berdiri sampai saat ini?
2. Di mana Alamat lengkap toko isi ulang tabung oksigen ini apakah ada cabang selain di sini?
3. Siapakah nama pemilik toko isi ulang tabung oksigen ini?
4. Berapa banyak karyawan yang dipekerjakan di toko isi ulang tabung oksigen ini?
5. Pukul berapakah buka toko isi ulang tabung oksigen ini, apakah buka setiap hari?
6. Sejarah singkat berdirinya toko isi ulang tabung oksigen ini?
7. Berapakah jumlah keseluruhan tabung oksigen yang tersedia di toko isi ulang tabung oksigen ini, mulai ukuran kecil, sedang dan yang besar?
8. Berapakah harga isi ulang tabung oksigen mulai ukuran kecil, sedang dan yang besar?
9. Berapakah harga sewa tabung gas oksigen beserta isinya mulai ukuran kecil, sedang dan besar?
10. Bolehkah jika hanya sewa tabung oksigennya saja?
11. Apakah syarat jika dan besaran uang jaminan jika ingin menyewa tabung oksigen beserta isinya?
12. Ukuran tabung yang mana yang disewakan?
13. Berapakah jangka waktu pengembalian barang yang disewakan?
14. Dari kalangan mana sj yang menjadi pelanggan sewa tabung oksigen, adakah dari pasien rawat jalan?

B. List Pertanyaan Konsumen

1. Apakah anda sering menyewa tabung gas oksigen di toko ini?
2. Untuk keperluan intansi atau keperluan pribadi anda menyewa isi ulang tabung oksigen ini?
3. Adakah syarat atau ketentuan dari toko jika konsumen akan menyewa tabung gas oksigen?
4. Berapakah harga sewa tabung oksigen ukuran besar?
5. Adakah uang jaminan, berapakah besaran uang jaminan?
6. Ketika mengembalikan apakah ada potongan terhadap uang jaminan?
7. Berapa besar potongan uang jaminan?
8. Pernah tidak anda bertanya untuk apakah potongan uang jaminan?
9. Pernahkah anda bertanya kepada pemilik toko, boleh atau tidak jika hanya menyewa tabung oksigennya sj tanpa isi ulanginya?



**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT KETERANGAN HASIL CEK TURNITIN

Assalamua'alaikum Wr., Wb

Sy yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Khoiruddin, M.S.I.

NIP : 197807252009121002

Jabatan : Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MULTI AKAD DALAM SEWA
MENYEWA TABUNG GAS OKSIGEN**

**(Studi di Isi Ulang Oksigen Pak Samsul Jalan Tamin Gunung Pesagi, Merpati Nomor 7,
Suka Jawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung)**

Karya

Nama	NPM	Fakultas
Riska Aulia	1821030244	Fakultas Syar'ah

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 19% dan dinyatakan **lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Walaikumsalam Wr., Wb



Bandar Lampung, 22 Juni 2023

Ketua Prodi HES

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002

Skripsi_Riska Aulia

by Riska Aulia

Submission date: 24-Jun-2023 07:56PM (UTC+0700)

Submission ID: 2121840858

File name: Skripsi_Riska_Aulia.pdf (1.8M)

Word count: 20327

Character count: 124038

Skripsi_Riska Aulia

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnalnasional.ump.ac.id Internet Source	5%
2	Submitted to Yonkers High School Student Paper	1%
3	Rosita Tehuayo. "SEWA MENYEWA (IJARAH) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH", TAHKIM, 2018 Publication	1%
4	Nurul Tari Rahmawati, Mulyadi Kosim, Sutisna Sutisna. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional:"; El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2022 Publication	1%
5	M. Nur Riyanto Al-Arif. "Penjualan on-line berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi Islam", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2013 Publication	1%
6	Julhaidir Purba, Dhiauddin Tanjung. "Kebutuhan Multi Akad dalam Transaksi	1%

Ekonomi Muamalah; Analisis Maqashid Syariah", Al-'`Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 2023

Publication

7 Husain Insawan. "Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode Maudhu'iy", Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017

<1 %

Publication

8 Muh. Yunan Putra. "ISTRI MENGGUGAT CERAI SUAMI AKIBAT BERPOLIGAMI ATAU SEBAB LAIN (ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG)", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2021

<1 %

Publication

9 Masduki Masduki. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN BSM IMPLAN MELALUI AKAD MURABAHAAN WAKALAH (STUDI KASUS DI BANK SYARI'AH MANDIRI KANTOR CABANG SERANG)", MUAMALATUNA, 2020

<1 %

Publication

10 Imron Rosyadi, Rizka Rizka. "Utilization of Land Pawning in Customary Law and Its Solutions Under Islamic Law", Jurnal Jurisprudence, 2022

<1 %

Publication

11

Masadah -. "HADHANAH DALAM PRESPEKTIF IMAM MADHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK", DINAMIKA : Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman, 2020

Publication

<1 %

12

Achmad Ardani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Syirkah di Rental Play Station Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk", Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 2020

Publication

<1 %

13

USMAN USMAN. "ANALISIS UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG JUAL BELI BERBASIS ONLINE PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM", KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2021

Publication

<1 %

14

Iffah Iffah. "Realita Mu'amalah: Jual Beli Sperma Sapi Pada Program Penyuluhan dan Pembinaan di Desa Kilangan Kabupaten Batanghari", NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 2021

Publication

<1 %

15

Risna Kanurna Sopalatu. "PANDANGAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TANAMAN POHON KELAPA DI DESA SEPAK KECAMATAN

<1 %

AMAHAI KABUPATEN MALUKU TENGAH",
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016

Publication

16

Masruchin Masruchin, Fitri Nur Latifah, M
Ruslianoor Maika. "Pembukuan dalam
Perspektif Islam Studi Kasus Pembukuan Bagi
Wirausaha Pemula Ibu Rumah Tangga Desa
Kenongo", Perisai : Islamic Banking and
Finance Journal, 2017

Publication

<1 %

17

Jarmi Pramita Sari, H. Kadenun. "TINJAUAN
HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PADA
USAHA PEMANCINGAN IKAN DI DESA
SENDANG KECAMATAN JAMBON KABUPATEN
PONOROGO", AL-MIKRAJ : Jurnal Studi Islam
dan Humaniora (E-ISSN: 2745-4584), 2021

Publication

<1 %

18

Muhammad Zaki. "Kedudukan Fikih, Ushul
Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Sistem
Ekonomi Syari'ah", ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi,
Perbankan dan Manajemen Syariah, 2021

Publication

<1 %

19

Nur Dinah Fauziah Sundari. "MULTI LEVEL
MARKETING DALAM PERSPEKTIF SYARIAH", Al-
'` Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam,
2017

Publication

<1 %

20 Asep Koswara, Hasan Bisri, Ayi Ishak Sholih Muchtar. "Pendapat Syaikh Nizhamuddin Al-Balkhi dalam Kitab Fatawa Al-Hindiyyah tentang Ittishal antara Ijab dan Kabul Akad Nikah", *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 2020
Publication

<1 %

21 Moh. Toriquddin. "Aplikasi ayat-ayat bisnis dalam al-Qur'an pada pesantren enterpreneur: studi kasus di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan", *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 2016
Publication

<1 %

22 Fathurrahman Azhari, Adi Hatim, Adi Hatim. "PENDAPAT KH. SALIM MAARUF TENTANG JUAL BELI DALAM RISALAH MUAMALAH", *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2017
Publication

<1 %

23 Dhiauddin Tanjung. "Urgensi Kalibrasi Arah Kiblat dalam Penyempurnaan Ibadah Salat", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2018
Publication

<1 %

24 Mamluatun Nafisah. "Alquran Dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan Maqashid al-Shari'ah)", *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 2018
Publication

<1 %

25 Fithriyatus Sholihah. "PENGARUH SOSIOLOGI DALAM FIQH KEPEMIMPINAN WANITA", Jurnal Hadratul Madaniyah, 2020
Publication <1 %

26 Edi Yanto, Imawanto Imawanto, Tin Yuliani. "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN JASA PARKIR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF", Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 2020
Publication <1 %

27 Munir Subarman. "Nikah di bawah tangan perspektif yuridis dan sosiologis", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2013
Publication <1 %

28 Titik Triwulan Tutik. "Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2016
Publication <1 %

29 Euis Sri Mulyani, Masduki Masduki. "Praktik Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Masjid Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. BPRS Muamalah Cilegon)", MUAMALATUNA, 2020
Publication <1 %

30 Estu Sinduningrum, Dan Mugisidi, Atiqah Meutia Hilda. "PENYULUHAN PENCEGAHAN COVID-19 DENGAN PENGGUNAAN MASKER <1 %

DAN PELINDUNG ANTI AIR PADA PERANGKAT TELEPON GENGGAM", SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 2021

Publication

31

Abdul Wahid Mongkito, Trisno Wardy Putra, Muhammad Imran, Kiki Novita, Andi Nasrawati Ansar. "IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO", Robust: Research of Business and Economics Studies, 2021

Publication

<1 %

32

M. Kamal Fathoni. "Transaksi Kerjasama Pembiayaan Produk Ritel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2021

Publication

<1 %

33

MUHAMMAD NURMAN. "FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEAKTIFAN KADER DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA SIAGA DI DESA TANJUNG MEDANG WILAYAH KERJA PUSKESMAS RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017", Jurnal Ners, 2017

Publication

<1 %

34

Wahyu Abdul Jafar. "BPJS Kesehatan Syari'ah (Mengagas Prinsip-Prinsip BPJS Kesehatan

<1 %

Perspektif Saddu Dzarî'ah)", Al-Istinbath :
Jurnal Hukum Islam, 2017

Publication

35

Makhrus Munajat. "TRANSFORMASI HUKUM
PIDANA ISLAM DALAM TATA HUKUM
INDONESIA", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum
Islam, 2019

Publication

<1 %

36

Nursyamsu Nursyamsu, Moh. Idham,
Ferdiawan Ferdiawan. "Pelaksanaan
Penimbangan Jual Beli Biji Coklat Dalam
Tinjauan Ekonomi Islam : Studi Desa Bulili
Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi", Jurnal
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020

Publication

<1 %

37

Varizki Syaf Putra, Charles Charles.
"Pandangan Al-Qur'an Tentang Kurikulum",
Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan
Agama Islam, 2023

Publication

<1 %

38

Yosanda Faniya Riska, Cahaya Permata.
"Hukum Pembayaran Uang Charge Sewa
Mobil Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor
112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah",
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial
Islam, 2022

Publication

<1 %

39 Hilmi Ridho. "Transaksi Kemitraan Usaha antara Rumah Sakit Umum DR. H. Koesnadi dengan Layanan Kesehatan BPJS Perspektif Hukum Ekonomi Syari`ah", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2022
Publication

<1 %

40 Mahbub Ainur Rafiq. "Diskursus Perdebatan Praktik Money Politics dalam Perspektif Metode Istishlahy", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2021
Publication

<1 %

41 Fatillah D Koem. "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JASA PROFESI TUKANG PARKIR (Studi kasus Pasar 45 Kota Manado)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016
Publication

<1 %

42 Novita Sari. "Tinjauan Yuridis terhadap Upaya Pelajar/Mahasiswa dalam Memperoleh Narkoba", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019
Publication

<1 %

43 Nasfi Nasfi, Sandra Dewi, Sabri Sabri. "Analisis Persepsi Nasabah Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah", JUSIE (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi), 2020
Publication

<1 %

44 Dwi Andayani B.S., Tetty Hariyati. <1 %
"PROBLEMATIKA WASIAT WAJIBAH TERHADAP
AHLI WARIS BEDA AGAMA DI INDONESIA",
Cepalo, 2020
Publication

45 Feri Irawan. "PENGELOLAAN OBLIGASI <1 %
SYARIAH (SUKUK) PADA DANA HAJI
INDONESIA", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2021
Publication

46 Qi Mangku Bahjatulloh. "PENGEMBANGAN <1 %
WAKAF TUNAI BERBASIS UMRAH DI PONDOK
PESANTREN TA'MIRUL ISLAM SURAKARTA",
INFERENSI, 2015
Publication

47 Christin Yuliani, Isna Fitria Agustina. <1 %
"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ONE DAY
SERVICE (ODS) DI BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO",
JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen
Publik), 2015
Publication

48 Mukhlisotul Jannah. Dedikasi: Jurnal <1 %
Pengabdian Masyarakat, 2021
Publication

49 Ahmad Saefulloh. "Rehabilitasi Eks-Pecandu <1 %
Narkoba Melalui Pendekatan Agama Islam",

Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan
Konseling Islam, 2018

Publication

50

Busman Edyar. "Kontekstualisasi Doktrin Ibadah dalam Irisan Pandemi Coronavirus Disease of 2019 (Covid-19)", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2021

Publication

<1 %

51

Usnul Islami, Hapizul Ahdi. "Radd Dalam Kewarisan Islam: Analisis Pendapat Imam Malik", Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam, 2022

Publication

<1 %

52

Dewi Lisdawati, Syaifullah Syaifullah, Rizki Amalia, Dede Arseyani Pratamasyari. "Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Perumahan Prespektif Ekonomi Syariah: Studi Pada Bank Muamalat Cabang Palu", Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, 2019

Publication

<1 %

53

Ja'far Baehaqi. "Transformasi hukum Islam dalam hukum perbankan syariah di Indonesia", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2015

Publication

<1 %

54

Ahmad Mukhlisin, Nur Hamidah. "PEMANFAATAN HARTA WAKAF DI LUAR

<1 %

IKRAR WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 41 TAHUN 2004 (Analisis Pemanfaatan Harta Wakaf di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Lampung Tengah)", Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017

Publication

55

Daumi Rahmatika, Agus Topo Subekti, Ikhsan Juliansyah. "ANALISIS PENENTUAN HARGA JUAL MESIN PENGADUK DODOL MENGGUNAKAN METODE COST PLUS PRICING", Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 2022

Publication

<1 %

56

Nur Muhammad Lakdar Baluntu. "Minat Karyawan Dalam Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Melalui Produk Amanah", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016

Publication

<1 %

57

Rizal Darwis. "Tradisi Pohulo'o Pada Masyarakat Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 2018

Publication

<1 %

58

Rohman Wilian, Fitri Chairunnisa. "ANALISIS PENGARUH LEADERSHIP DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP JOB SATISFACTION DALAM MENINGKATKAN

<1 %

KINERJA PEGAWAI", Jurnal Manajemen
Terapan dan Keuangan, 2019
Publication

59

Agus Waluyo. "KEPATUHAN BANK SYARIAH
TERHADAP FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL PASCA TRANSFORMASI KE DALAM
HUKUM POSITIF", INFERENSI, 2016

Publication

<1 %

60

Busra Febriyarni. "Analisis Hadis-Hadis yang
Disampaikan Mubaligh di Masjid Agung Baitul
Makmur Rejang Lebong", Jurnal Dakwah dan
Komunikasi, 2018

Publication

<1 %

61

Wulan Y.C., Yasmi Y., Purba C., Wollenberg E..
"Analisa konflik: sektor kehutanan di
Indonesia 1997-2003", Center for International
Forestry Research (CIFOR), 2004

Publication

<1 %

62

Achmad Otong Busthomi, Edy Setyawan, lin
Parlina. "AKAD MUZARA'AH PERTANIAN PADI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH", Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian
Hukum Ekonomi Syariah, 2018

Publication

<1 %

63

Masyhuri Masyhuri, Juliandari Putri.
"MEKANISME PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING TABUNGAN PADA ANAK USIA DINI
DI BANK SYARIAH(Studi pada PT Bank

<1 %

Muamalat Kabupaten Bone)", Islamic Banking and Finance, 2023

Publication

64

Muhamad Umar Fauzi. "Implementasi Konsep "Mabadi Khaira Ummah Nahdlatul Ulama" Sebagai Bentuk Moderasi Islam di Kabupaten Nganjuk", Tafhim Al-'Ilmi, 2019

Publication

<1 %

65

Syarial Dedi. "Ushul Al-Fiqh Dan Kontribusinya (Konsep Ta'wil dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2017

Publication

<1 %

66

Asbullah Muslim. "Penerapan Metode Pakem terhadap Prestasi Belajar Qur'an Hadits Kelas VI MI NW Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Tahun Pelajaran 2015/2016", PALAPA, 2016

Publication

<1 %

67

Hajarwati Beladin, La Ode Sahidin, Irianto Ibrahim. "MORALITAS DALAM NOVEL BIDADARI BERMATA BENING KARYA HABIBURRAHMAN EL SHIRAZY", Jurnal Bastra (Bahasa dan Sastra), 2019

Publication

<1 %

68

Jamaluddin, A. Hasyim Nawawie. "Kompleksitas Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor

<1 %

44 Tahun 2004 Perspektif fiqh muamalah
maliyyah", Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi
Syariah, 2021

Publication

69

Nurhikma Djufri. "TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP AKAD SEWA MENYEWA RUMAH
KONTRAKAN (Studi Kasus : Kelurahan Sario
Tumpaan Lingkungan V Kecamatan Sario Kota
Manado)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016

Publication

<1 %

70

Reza Adi Primawan, Abraham Nurcahyo.
"Peranan Mbah Wo Kucing Dalam Pelestarian
Reog Dan Warok Di Kabupaten Ponorogo",
AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN
PEMBELAJARANNYA, 2015

Publication

<1 %

71

Salim Ashar. "SISI LAIN JAMA'AH UMROH",
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2022

Publication

<1 %

72

Yaniar Larasita Susanti, Andik Afandi. "PERAN
PERANGKAT DESA DALAM SEKTOR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN
TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO", JKMP
(Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik),
2016

Publication

<1 %

73

Evi Djuniarti. "Perlindungan yang Seimbang
Para Pihak dalam Pembuatan Akad

<1 %

Murabahah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure,
2019

Publication

74

Abdul Munib. "HUKUM ISLAM
DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam
dalam bidang muamalah)", Al-Ulum : Jurnal
Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman, 2018

Publication

<1 %

75

Asmawarna Sinaga, Anjur Perkasa Alam, Fariz
Arkan, Sri Wahyuni Hasibuan. "Analisis
Pembiayaan Dana Talangan Haji untuk Biaya
Perjalan Ibadah Haji", El-Mal: Jurnal Kajian
Ekonomi & Bisnis Islam, 2018

Publication

<1 %

76

Dewi Sri Indriati. "PENERAPAN KHIYAR DALAM
JUAL BELI", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016

Publication

<1 %

77

Ermawati, Nadiah Rahmani, Nurdin. "ANALISIS
TRANSAKSI JUAL BELI ACCOUNT GAME
ONLINE MOBILE LEGENDS MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada
Mobile Legends Community Hero di Palu)",
Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off